

**TINDAKAN HUKUM PEMASANGAN REKLAME YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME**

Nama : Aditya Mahardika Putra
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu hukum
Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.
H. Sudarsono, S.H., M.S.

ABSTRAK

Abstrak – Penelitian ini berjudul Tindakan Hukum Pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 TAHUN 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Tujuan Praktis dari penulisan ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan hukum dalam penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan rokok X di wilayah Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan izin atau dapat dikatakan izin yang diajukan berupa 1 reklame tetapi dalam pelaksanaannya 2 reklame yang terselenggara ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 TAHUN 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Perusahaan rokok X menyelenggarakan reklame di wilayah Kota Surabaya berupa reklame Megatron dan sudah memiliki izin tetapi di bawah reklame Megatron tersebut terdapat pula reklame papan milik Perusahaan rokok X yang belum memiliki izin tetapi sudah terselenggara beberapa bulan lamanya, tindakannya melanggar Pasal 2 Perda Kota Surabaya No.10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya No.8 Tahun 2006. Tindakan Perusahaan rokok x tersebut dalam penyelenggaraan reklame tidak dapat dibenarkan karena setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame harus memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Kepala Daerah dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk reklame terbatas serta untuk reklame permanen atau insidentil mengajukan permohonan melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. kepala Daerah berwenang untuk membongkar reklame yang tidak memiliki izin sesuai dengan Pasal 32 Perda Kota Surabaya No.10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya No.8 Tahun 2006. Sudah banyak terjadi pelanggaran terkait dengan perizinan khususnya dalam penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya dan sudah seharusnya pemerintah kota menindak serta memberikan sanksi yang tegas agar memiliki efek jerah serta efektifitas dalam pengenaan sanksi.

Kata Kunci : Tindakan Hukum Pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan Izin.

**LEGAL ACTION OF MOUNTING ADVERTISEMENT WHICH IS NOT
IN ACCORDANCE WITH THE REGIONAL REGULATION OF
SURABAYA CITY NUMBER 10 OF 2009 ON AMENDMENT OF THE
REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY NUMBER 8 OF 2006
ON THE IMPLEMENTATION OF ADVERTISING AND
ADVERTISEMENT TAX**

Name : Aditya Mahardika Putra
Major/ Course : Law / Science of Law
Advisor : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum,
H. Sudarsono, S.H., M.S

ABSTRACT

Abstract - This study entitled Legal Action of Mounting Advertisement, which is not in Accordance with the Regional Regulation of Surabaya City number 10 of 2009 on Amendment of the Regional Regulation of Surabaya City number 8 of 2006 on the Implementation of Advertising and Advertisement Tax. Practical purpose of this study might be able to know that whether legal action in the implementation of advertisement was made by the X tobacco company in the Surabaya region without official permission or not. In addition, it can be said that permit application is in the form of one billboard two billboards held in practical situation, which is in terms of the Regional Regulation of Surabaya City number 10 of 2009 on Amendment of The Regional Regulation of Surabaya City number 8 of 2006 on the implementation of advertising and advertisement tax. The conclusions are emerged that the X tobacco company placed advertisement in the region of Surabaya city was the advertising types of Megatron and had an official permission. In the other side, under its advertisement there was another X tobacco company billboard, which had not had an official permission, yet it was placed for months. Its action was against Article 2 of the Regional Regulation of Surabaya City number 10 of 2009 on amendment of the Regional Regulation of Surabaya City number 8 of 2006. The action of X tobacco company related to advertising implementation can not be justified. Inasmuch as every person or institution, which will hold the advertisement, must obtain official permission form or authorization from the Head of Region by filing an official request through the Office for Human Settlements and Spatial Planning for temporary advertisement and permanent advertisement or incidental proposal through the Head of the Office for Revenue and Financial Management. The Head of Region authorizes to dismantle advertisements that do not have authorization in accordance with Article 32 of Regional Regulation of Surabaya City number 10 of 2009 on Amendment of Regional Regulation of Surabaya City number 8 of 2006. There are many lawbreakers related to its authorization, specifically to place advertisements in Surabaya and it has been a must for local government reacts and gives disciplinary sanction in order to have the adverse effect, also the effective sanction.

**Keywords : Legal Action of Mounting Advertisement, which is not in
Accordance with Official Permission**